

Implementasi Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial (Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara)

Implementation of Kutai Kartanegara Regency Regional Regulation No.23 Year 2016 on the Prevention and Control of Commercial Sex Practices (Case Study of Warung Kopi Pangku, Bukit Raya Village, Kutai Kartanegara Regency)

Aulia Mardiana¹, Jumansyah²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 12, No. 04
Page : 143-152
Published : 2024

KEYWORDS

Implementation, Covert Prostitution, Warung Kopi Pangku Area

CORRESPONDENCE

Phone: +6283140819763
E-mail:
aulia123mardiana@gmail.com

A B S T R A C T

The purpose of the research is to analyze and describe the Implementation of Kutai Kartanegara Regency Regional Regulation No.23 of 2016 concerning Prevention and Control of Commercial Sex Practices in Warung Kopi Pangku Area, Bukit Raya Village, Kutai Kartanegara Regency. The method used in the research is descriptive qualitative with primary data sources conducted by means of observation, interviews and documentation and secondary data sources obtained from journals, articles and others related to the research conducted. The results showed that the Implementation of Kukar Regional Regulation No.23 of 2016 concerning Prevention and Control in the Pangku Coffee Shop Area, Bukit Raya Village, Kukar Regency has not been fully implemented by the Kukar Social Service and Kukar Satpol PP, until now the practice of prostitution in the pangku coffee shop area still continues to occur. Of the total 6 indicators in the prevention and control listed in the Regional Regulation, only 2 have been implemented. This happens because there are still some obstacles and constraints in implementing the regulation. One of the obstacles in the implementation of the local regulation is the unclear content of the local regulation, because the local regulation does not mention clearly and in detail about who are the authorized parties in the local regulation, resulting in confusion of policy implementers in taking steps.

INTRODUCTION

Nilai dan norma memiliki peran yang sangat krusial dalam stabilitas kehidupan masyarakat dimana nilai dan norma ini dijunjung tinggi dan digunakan sebagai petunjuk serta menjadi kontrol sikap dan perilaku di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma disebut penyimpangan sosial, dimana penyimpangan sosial ini dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, salah satu bentuknya adalah praktek prostitusi. Prostitusi merupakan masalah sosial yang menyimpang, tidak hanya menyimpang dari kemoralan dan norma agama namun juga

menyalahi norma hukum serta norma adat istiadat di masyarakat.

Sejak zaman dahulu prostitusi sudah menjadi permasalahan umum yang tak pernah ada akar penyelesaiannya (dalam Dinda dan Afifah, 2023:3119). Di Indonesia, praktek prostitusi merupakan masalah yang kompleks, seiring mengikuti perkembangan zaman prostitusi semakin berkembang dan populasinya semakin banyak, bahkan prostitusi sudah dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Perkembangan prostitusi ini tentunya membawa dampak

negatif, dampak yang diberikan pun tidak main-main karena pengaruhnya terhadap moral terutama terhadap generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa yang mana dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara dimasa mendatang.

Di Setiap Kabupaten atau Kota keberadaan lokalisasi dan prostitusi merupakan suatu perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah, terutama di Kalimantan Timur. Sehingga setiap daerah memiliki aturan atau himbauan untuk penutupan lokalisasi dan prostitusi, melalui surat keputusan sampai peraturan daerah.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara pada saat itu diajabat oleh Ibu Rita Widyasari, S.Sos, MM. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk melindungi tatanan dan moral dan aqidah masyarakat dan untuk memberikan perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya prostitusi.

Dalam Perda Kukar No. 23 Tahun 2016 disebutkan, Pasal 7 ayat (1) "Setiap orang atau badan dilarang mendirikan usaha dan /atau tempat yang menyediakan layanan seks komersial di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ayat (2) "Termasuk tempat yang tidak sesuai dengan izin pendirian, atau tanpa izin digunakan sebagai kegiatan yang berpotensi menyediakan layanan seks komersial". Artinya ada larangan bagi seluruh orang dan badan yang ada di Kutai Kartanegara untuk tidak mendirikan usaha atau tempat yang menyediakan ataupun berpotensi untuk menyediakan layanan seks komersial.

Adanya Perda Kukar No.23 tahun 2016 dan larangan yang termuat di dalamnya tidak membuat kegiatan prostitusi di Kabupaten Kutai Kartanegara berhenti atau bahkan hilang begitu saja. Salah satunya yang terjadi di kawasan warung kopi pangku.

Kawasan warung kopi pangku merupakan salah satu tempat tempat prostitusi terselubung

yang ada di Kukar. Terletak di sepanjang KM 10-12 jalan poros Samarinda-Tenggarong, yang dimana secara administratif Kawasan warung kopi pangku terbagi kedalam dua wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antar Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yakni Desa Bukit Raya Kabupaten Kukar dan Kelurahan Bukit Pinang Kota Samarinda.

Istilah warung kopi pangku muncul dari pikiran (*mind*) dari proses sosial yang berasal dari lapisan masyarakat. Istilah warung kopi pangku yang terkenal dengan perempuan *sexy* yang berpakaian minim. Istilah ini awalnya berkembang di Gresik, Jawa Timur yang mana daerah ini merupakan pencetus warung kopi di Indonesia. Keberadaan warung kopi pangku akhirnya berkembang pesat hingga menyebar di daerah-daerah lain termasuk di Kalimantan Timur.

Sejarah awal mula berdirinya warung-warung kopi di jalan poros Samarinda-Tenggarong adalah dimulai pada tahun 2009 pada saat adanya proyek pengaspalan di jalan jalur dua poros Samarinda-Tenggarong. Dengan adanya proyek pengaspalan jalan ini diyakini membuka peluang terjadinya bisnis prostitusi di warung-warung kopi di jalan poros Samarinda-Tenggarong. Sudah dilakukannya langkah dan upaya oleh pemerintah dalam menangani persoalan prostitusi di kawasan warung kopi pangku. Pada tanggal 17 Februari 2020, Satpol PP Kukar selaku penegak Perda, melakukan pembongkaran terhadap 12 bangunan ilegal di kawasan warung kopi pangku. Bangunan ilegal tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan terbukti disalahgunakan sebagai tempat prostitusi terselubung berkedok warung kopi. Setelah dilakukan pembongkaran tidak membuat praktek prostitusi di kawasan warung kopi pangku berhenti. Sumber berita menyebutkan, pada tanggal 22 November 2020 selang 8 bulan setelah dilakukanya pembongkaran bangunan oleh Satpol PP, terjadi

perampokan dan penganiayaan seorang PSK di salah satu warung kopi pangku di Tenggara Seberang, Hal ini menunjukkan bahwasannya setelah dilakukan pembongkaran, dugaan praktek prostitusi kembali dilakukan di kawasan tersebut. Dan Pada tanggal 17 Juni 2021 dikutip dari sumber berita, kembali terjadinya perampokan dan penganiayaan seorang psk di warung kopi pangku Tenggara Seberang, dengan terjadinya kembali kasus ini mengungkap bahwa masih terjadinya dugaan praktik prostitusi terselubung di kawasan tersebut, Hingga saat ini dugaan praktek prostitusi terselubung di kawasan warung kopi pangku desa Bukit Raya masih terus terjadi walaupun dilakukan secara terselubung dan sembunyi-sembunyi.

Artinya kegiatan tersebut masih berlangsung seperti biasa. Kegiatan tersebut melanggar hukum yaitu melanggar Perda Kabupaten Kukar No. 23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial. Mengingat pentingnya peranan pemerintah, maka harus ada tindakan nyata dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini. Oleh karena itu instansi-instansi dan lembaga-lembaga terkait harusnya berusaha lebih keras dalam mengimplementasikan perda yang telah ditetapkan, agar permasalahan yang ada tidak semakin berkelanjutan dan dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan hal ini dan fenomena-fenomena yang masih terjadi, maka peneliti merasa tertarik untuk melihat dan meneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial (Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara).

THEORETICAL FRAMEWORK

Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, "Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pemerintah daerah adalah terjemahan dari konsep *local government*, pemerintah lokal di dalam konteks ini adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dan keduanya mengacu pada lembaga atau organisasi yang menjadi pemimpin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah, di Indonesia sendiri pengertian ini merujuk pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah (Aries Djaenuri, 2019:1.6)

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Eko Handoyo, 2012:94) Implementasi kebijakan merupakan segala kegiatan yang bentuknya melaksanakan kebijakan, pemenuhan janji yang termuat, mencapai tujuan, serta memenuhi seluruh visi misi yang menjadi tujuan berdasarkan pada dokumen kebijakan yang dibuat. Adapun menurut Van meter dan Van Horn (dalam Eko Handoyo, 2012:96) implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan demi mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dengan pelakunya yang meliputi seorang individu, pejabat, pemerintah dan/atau swasta berdasarkan pada aturan yang telah dibuat sebelumnya.

Pengertian PSK

Menurut Kartono (dalam Paisol Burlian, 2016:203) PSK atau pekerja seks komersial ialah seseorang yang bekerja dengan cara menjual tubuhnya demi kepuasan nafsu seksual orang yang memakai jasanya. Sedangkan Koentjoro (2004) mendefinisikan PSK adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan dengan cara menjajakan diri dalam

kegiatan seksual di luar pernikahan untuk memenuhi kepuasan berbagai orang yakni pria sebagai pemakai jasa yang terlibat di dalamnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial

Dalam Perda ini disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap tatanan moral, dan aqidah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyakit menular di masyarakat yaitu salah satunya adalah praktek seks komersial. Praktek prostitusi merupakan penyakit sosial yang menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan bangsa yang mengancam nilai agama dan budaya, dan juga merupakan sebuah ancaman bagi para generasi muda. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.23 tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial.

Dalam pelaksanaan pencegahan praktek seks komersial menurut Perda Kukar No.23 tahun 2016, terdapat dua tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Pendataan PSK dan Pemilik Usaha (Pada Pasal 4)
- b. Konseling dan Peralihan Profesi (Pada Pasal 6)

Selanjutnya dalam pelaksanaan penanggulangan praktek seks komersial terdapat lima tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Larangan Pendirian Bangunan Untuk Usaha Komersial (Pada Pasal 7)
- b. Larangan Mendatangkan, Menerima, Mempekerjakan dan Penampung PSK (Pada Pasal 9)
- c. Kewajiban Mendaftarkan Jumlah Pekerja (Pada Pasal 11)
- d. Pemeriksaan (Pada Pasal 12)

METHOD

Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.23

Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial (Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara), menerapkan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu teknik mengumpulkan informasi berdasarkan gejala yang ada terjadi pada saat dilakukannya penelitian bersifat objektif sesuai dengan kondisi di lapangan Kriyantono (dalam Khabib, 2015:47). Dalam menentukan dan memilih informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*

Dalam penulisan ini data dikumpulkan menggunakan 2 cara yaitu melalui penelitian langsung yang meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dan penelitian kepustakaan dengan membaca beberapa dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut teori Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Adapun fokus penelitian dalam penulisan ini yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial (Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara) :
 - a. Pencegahan Praktek Seks Komersial
 - b. Penanggulangan Praktek Seks Komersial
2. Hambatan dalam Implementasi Perda Kukar No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. Karakteristik Masalah
 - b. Karakteristik Kebijakan
 - c. Lingkungan Kebijakan

RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Perda Kukar No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya

Pendataan PSK dan Pemilik Usaha

Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi. Dalam Perda Kukar No.23 Tahun 2016 disebutkan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pendataan terhadap para pekerja yang bekerja di tempat-tempat yang menyediakan ataupun berpotensi terjadinya praktek seks komersial. Pendataan yang dimaksud disini adalah pendataan terhadap setiap orang yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam termasuk tempat prostitusi atau sebagai tempat transaksi kegiatan seks komersial.

Untuk pendataan di kawasan warung kopi pangku baik dari Satpol PP maupun Dinas Sosial sama sekali tidak pernah melakukan pendataan secara resmi terkait PSK dan pemilik usaha di kawasan warung kopi pangku setelah ditetapkannya Perda Kukar No.23 Tahun 2016. Akan tetapi menurut Bapak Sunarko, SST.M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dinas Sosial Kutai Kartanegara, jumlah PSK yang ada di kawasan warung kopi pangku berjumlah tidak kurang dari 20-30 orang. Jumlah ini didapat melalui pengamatan langsung, dihitung dari tingkat keramaian dimana pada setiap bangunan di kawasan warung kopi pangku bisa dihuni 3-4 orang sekaligus.

Konseling dan Peralihan Profesi

Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi demi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam Perda Kukar No.23 Tahun 2016 disebutkan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk

memberikan konseling kepada PSK yang memiliki identitas sebagai penduduk daerah, termasuk tempat yang tidak sesuai izin pendirian atau tanpa izin digunakan sebagai kegiatan yang berpotensi menyediakan layanan seks komersial.

Merupakan fungsi Dinas Sosial untuk melakukan konseling, pembinaan, dan pelatihan terhadap para psk termasuk yang ada di kawasan warung kopi pangku. Akan tetapi sama halnya dengan pendataan Dinas Sosial juga tidak pernah sama sekali melakukan konseling, pelatihan, pembinaan maupun rehabilitasi terhadap para PSK yang ada di kawasan warung kopi pangku setelah dikeluarkannya Perda Kukar No.23 Tahun 2016.

Akan tetapi konseling dan pembinaan bisa saja dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap para PSK di kawasan warung kopi pangku, jika para PSK di kawasan warung kopi pangku ini diserahkan oleh penegak Perda kepada Dinas Sosial untuk dibina. Akan tetapi hingga saat ini Satpol PP belum menyerahkan PSK yang ada di kawasan warung kopi pangku kepada Dinas Sosial karena Satpol PP juga tidak mengambil langkah apapun terhadap PSK yang ada di kawasan warung kopi.

Pendataan Bangunan Dan Larangan Mendirikan Bangunan Untuk Usaha Komersial

Larangan pendirian bangunan untuk usaha komersial dan pendataan bangunan yang disalahgunakan untuk usaha komersial merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan praktek seks komersial berdasarkan Perda Kukar No.23 Tahun 2016. Dalam Perda disebutkan setiap orang atau badan dilarang mendirikan usaha atau tempat yang menyediakan layanan seks komersial di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, larangan yang dimaksud termasuk tempat yang tidak sesuai dengan izin pendirian atau tanpa izin digunakan sebagai kegiatan yang berpotensi menyediakan layanan seks komersial.

Penyampaian informasi terkait larangan pendirian bangunan untuk usaha seks komersial di kawasan warung kopi pangku disampaikan secara langsung oleh pihak Satpol PP kepada para pemilik bangunan, pemilik usaha maupun PSK-nya. Penyampaian informasi terkait larangan ini disampaikan oleh pihak Satpol PP dilaksanakan pada awal bulan Februari 2020 bersamaan dengan dilakukannya pemeriksaan di kawasan warung kopi pangku.

Pendataan bangunan di kawasan warung kopi pangku juga dilakukan oleh Satpol PP. Pendataan dbangunan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan dan penyamapian informasi terkait larangan pendirian bangunan untuk usaha komersial, dilakukan pada awal bulan Februari tahun 2020.

Tabel 1.

Jumlah Bangunan Di Kawasan Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Berdasarkan Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Status Bangunan	Jumlah
Bangunan yang memiliki izin	28
Bangunan ilegal yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	12
Jumlah Bangunan	40

Sumber : Data diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui jumlah bangunan yang ada di kawasan warung kopi pangku yang masuk kedalam wilayah Kutai Kartanegara berjumlah 40 bangunan. Yang dimana dari 40 bagunan tersebut terdapat 28 bangunan yang memiliki surat izin mendirikan banguna (IMB) dan status kepemilikan tanahnya jelas. Kemudian untuk 12 bangunan tidak bisa menunjukkan surat izin pendirian baguna (IMB) oleh Satpol PP, maka bangunan tersebut merupakan bangunan ilegal. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Satpol PP terhadap 12 bangunan ilegal tersebut, ditemukan indikasi terjadinya praktek

prostitusi terselubung, dengan ditemukannya sejumlah bukti yang mengarah kepada adanya kegiatan praktek seks komersial.

Larangan Mendatangkan, Menerima, Mempekerjakan dan Penampung Pekerja Seks Komersial

Larangan untuk mendatangkan, menerima, mempekerjakan dan menampung PSK adalah salah satu indikator dalam upaya penanggulangan praktek seks komersial yang tertera dalam Perda Kukar No.23 Tahun 2016. Setiap orang atau badan dilarang mendatangkan PSK di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk menerima, mempekerjakan dan menampung PSK. Larangan ini merupakan salah satu langkah preventif terhadap pencegahan terhadap perdagangan orang. Dengan adanya larangan tersebut merupakan upaya dalam mencegah eksploitasi PSK di tingkat lokal dapat diintensifkan.

Untuk penyampaian terkait informasi untuk tidak mendatangkan, menerima, mempekerjakan dan menampung PSK kepada pemilik usaha di kawasan warung kopi pangku. Baik dari Dinas Sosial maupun Satpol PP tidak pernah menyampaikan larangan tersebut. Karena larangan tersebut sudah masuk kedalam ranah tindak pidana perdagangan orang dan perlakuan yang salah terhadap perempuan dan anak. Yang mana hal tersebut merupakan tugas dan fungsi pihak kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kewajiban Mendaftarkan Jumlah Pekerja

Kewajiban untuk mendaftarkan jumlah pekerja merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan praktek seks komersial yang tertera dalam Perda Kukar No.23 Tahun 2016. Yang dimana disebutkan perusahaan atau majikan yang mempekerjakan lebih dari dua orang perempuan sebagai karyawan di tempat hiburan malam yang berdekatan dengan usaha perkebunan dan pertambangan, jalan poros antar Kecamatan, antar Kabupaten dan sebagai

pelayan tempat hiburan atau cafe wajib mendaftarkan jumlah pekerjanya kepada pihak terkait.

Sesuai dengan yang disebutkan didalam Perda maka para pemilik usaha di kawasan warung kopi pangku wajib mendaftarkan jumlah pekerjanya kepada pihak terkait. Karena lokasi dan letak warung kopi pangku berada di jalan poros yang menghubungkan dua wilayah yakni Samarinda dan Kutai Kartanegara, lokasinya juga berdekatan dengan pertambangan batubara.

Terkait laporan jumlah pekerja yang ada di kawasan warung kopi pangku, Dinas Sosial tidak pernah sama sekali menerima laporan dari pemilik usaha di terkait jumlah pekerja mereka dan Dinas Sosial juga tidak pernah meminta mereka untuk melaporkan jumlah pekerjanya kepada Dinas Sosial, hal ini terjadi kegiatan yang terjadi di kawasan warung kopi pangku adalah praktek prostitusi terselubung yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin.

Pemilik usaha di kawasan warung kopi pangku tidak mungkin secara sukarela melaporkan jumlah mereka kepada Dinas Sosial. Selain itu langkah dan kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial juga berbeda antara lokalisasi resmi dan tempat prostitusi terselubung. Karena warung kopi pangku tidak memiliki izin maka Dinas Sosial tidak pernah meminta pemilik usaha di warung kopi pangku untuk mendaftarkan jumlah pekerja mereka. Dinas Sosial juga tidak pernah melakukan pendataan terhadap para pekerja di kawasan warung kopi pangku.

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan untuk mencari keterangan lainnya yang dilakukan dengan objektif dan profesional. Dalam Perda disebutkan Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pekerja wanita di cafe-cafe, tempat hiburan untuk memastikan jenis pekerjaan, asal-usul, dan pemeriksaan kesehatan bebas HIV dan

AIDS. Satpol PP adalah pihak yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan di kawasan warung kopi pangku, karena Satpol PP memiliki fungsi sebagai penegak Perda.

Pemeriksaan bangunan di kawasan warung kopi pangku dilakukan oleh Satpol PP pada awal bulan Februari tahun 2020. Dengan menargetkan pemeriksaan terhadap bangunan ilegal yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan disalahgunakan sebagai tempat prostitusi terselubung. Yang kemudian hasil pemeriksaan oleh Satpol PP, ada 12 bangunan ilegal yang ada di kawasan warung kopi pangku yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang disalahgunakan sebagai tempat praktek prostitusi.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan pendataan terhadap bangunan ilegal di kawasan warung kopi pangku. Maka Pada tanggal 10 Februari 2020 Pemerintah Kukar mengadakan pertemuan lintas instansi, pertemuan tersebut membahas tentang proses penertiban bangunan ilegal yang tidak memiliki izin pendirian bangunan yang disalahgunakan sebagai tempat prostitusi terselubung di kawasan warung kopi pangku Desa Bukit Raya.

Pada tanggal 11 Februari 2020 Satpol PP di bawah Pemerintah Kutai Kartanegara memberikan surat ultimatum kepada pemilik bangunan di kawasan warung kopi pangku untuk segera menutup usahanya dan segera melakukan pembongkaran sendiri terhadap bangunannya masing-masing,

Sebelum diberikannya surat ultimatum kepada pemilik bangunan ilegal di kawasan warung kopi pangku Satpol PP terlebih dahulu memberikan surat peringatan. Dengan memberikan surat teguran pertama yang pada saat itu pihak Satpol PP memberikan waktu 7 hari kepada pemilik bangunan untuk segera menutup usahanya.

Setelah lewat dari 7 hari masih belum ada pergerakan dari pemilik bangunan, maka pada tanggal 17 Februari 2020 Satpol PP melakukan eksekusi terhadap 12 bangunan

ilegal tersebut dengan melakukan pembongkaran secara permanen.

Untuk pemeriksaan kesehatan bebas HIV/AIDS terhadap PSK ada tim tersendiri yang berwenang melakukan pemeriksaan, yakni tim Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Daerah Kutai Kartanegara. Tim ini beranggotakan dari pihak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Ormas, dan Pihak Kepolisian. Akan tetapi Tim KPAD ini sudah tidak bergerak lagi setelah dikeluarkannya Perda Kukar No.23 Tahun 2016 dan kebijakan penutupan serentak seluruh lokalisasi se-Kaltim.

Hambatan Dalam Implementasi Perda Kukar No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam melaksanakan implementasi Perda Kukar No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara, tentunya ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam implementasi kebijakan dipengaruhi pada karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Karakteristik Masalah

1. Tingkat Kesulitan Teknis Dari Masalah Yang Bersangkutan

Prostitusi merupakan masalah sosial yang tidak pernah ada akar penyelesaiannya. Seiring dengan perkembangan zaman praktek prostitusi semakin berkembang dan populasinya semakin banyak bahkan prostitusi sudah dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Dalam mengimplementasikan kebijakan yang menjadi kendala utama adalah tingkat kesulitan masalah itu sendiri. Dalam lokalisasi atau tempat prostitusi tidak hanya berisikan PSK saja akan tetapi juga ada PTS (Pria Tuna Susila). Keberadaan tempat prostitusi tidak hanya membawa dampak negatif saja akan tetapi juga

membawa dampak positif bagi para masyarakat sekitarnya. Keberadaan tempat prostitusi ini mendorong pihak lain untuk mengembangkan usahanya disana, mulai dari berdirinya warung makan, adanya tukang parkir, juru keamanan, tukang laundry, tukang kredit dan lain sebagainya. Jika hanya memutus salah satu rantai utamanya saja yaitu PSK dan PTS, maka tetap akan berdampak ke pihak lain.

Tidak hanya itu yang menjadi hambatan lain dalam mengimplementasikan kebijakan adalah masalah kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, pengaruh lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kejahatan, masalah keluarga, penipuan, dan lain sebagainya. Jadi masalah prostitusi ini tidak pernah akan selesai jika akar utama penyebab utama prostitusi ini tidak diatasi terlebih dahulu.

Karakteristik Kebijakan

1. Ketidakjelasan Isi Kebijakan

Kejelasan dari isi kebijakan merupakan hal terpenting di dalam pengimplementasian kebijakan. Dengan isi kebijakan yang jelas maka akan memudahkan para implementator dalam mengambil langkah dan keputusan. Jika isi dari kebijakan itu tidak jelas maka akan menimbulkan kebingungan dari para pelaksana kebijakan. Ketidakjelasan isi dari perda dan tidak adanya tim khusus untuk menagani persoalan prostitusi menjadi hambatan utama dalam pengimplementasian Perda. Disatu sisi mereka tidak bisa bergerak setelah adanya kebijakan penutupan seluruh lokalisasi dan tempat prostitusi di Kalimantan Timur. Disisi lain masalah prostitusi kembali marak dan meresahkan masyarakat. Ada Perda yang mengatur mengenai persoalan prostitusi, akan tetapi akibat ketidakjelasan dari isi Perda membuat para pelaksana kebijakan tidak bisa berbuat apa-apa, yang mengakibatkan pihak terkait masih menunggu dan tidak mengambil langkah apapun pada persoalan ini.

2. Seberapa Besar Keterpautan Dan Dukungan Antar Berbagai Institusi Pelaksana

Kemudian yang menjadi hambatan didalam pelaksanaan kebijakan adalah kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. sesuai dengan alur SOP yang berlaku pada aparat penegak Perda, permasalahan ini terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Pemerintah setempat. Jika pemerintah setempat tidak bisa menangani maka harus membuat laporan kepada pemerintah kabupaten. Akan tetapi fakta yang terjadi laporan penyerahan masalah ini berhenti di Pemerintah Kecamatan dan tidak diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten. Yang dimana hal ini yang menjadi hambatan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda. Dalam menangani persoalan yang terjadi di kawasan warung kopi pangku, akibat adanya ketergantungan terhadap laporan menghambat dalam implementasi kebijakan.

3. Akses Kelompok Luar Untuk Berpartisipasi Dalam Implementasi Kebijakan

Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan oleh institusi pelaksana di dalam mengimplementasikan kebijakan. Akan tetapi keberadaan bekingan yang berunsur premanisme ini, yang melindungi kawasan warung kopi pangku juga menjadi penghambat bagi pemerintah setempat dalam pengambilan langkah. Adanya unsur premanisme dibuktikan dengan penolakan oleh Kepala Desa dan Aparat Desa Bukit Raya untuk diwawancarai mengenai persoalan yang terjadi di kawasan warung kopi pangku. Penolakan ini terjadi akibat adanya ketakutan terhadap unsur premanisme yang menjadi bekingan di kawasan warung kopi pangku.

Lingkungan Kebijakan

1. Tingkat Komitmen dan Keterampilan Dari Aparat dan Implementator

Komitmen dan keterampilan pelaksana kebijakan merupakan hal yang penting dalam

mengimplementasikan kebijakan. Akan tetapi akibat dari kurangnya pengawasan dari pelaksana kebijakan menyebabkan kembali munculnya kegiatan prostitusi di kawasan warung kopi pangku setelah dilakukannya penertiban bangunan, yang dimana selang beberapa tahun kembali bermunculan bangunan-bangunan yang disalahgunakan sebagai tempat prostitusi kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial (Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kukar. Hal ini terjadi karena masih ditemui beberapa hambatan dan kendala dalam mengimplementasikan Perda.

Beberapa hambatan dan kendala dalam Implementasi Perda Kukar No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial yaitu sebagai berikut:

1. Persoalan prostitusi merupakan masalah yang kompleks, lahir dari masalah kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, pengaruh lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kejahatan, masalah keluarga, penipuan, dan lain sebagainya. Membuat persoalan ini cenderung sulit untuk diselesaikan.
2. Ketidakjelasan isi dari Perda Kukar No.23 tahun 2016, karena di dalam Perda tidak disebutkan secara jelas dan rinci mengenai siapa-siapa saja pihak yang berwenang atas Perda dan juga tidak ada dibentuknya tim khusus dalam menangani persoalan prostitusi di Kukar.
3. Tidak sinergitas antar pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengakibatkan Satpol PP kesulitan dalam mengimplementasikan Perda.

4. Keberadaan bekingan yang berunsur premanisme yang melindungi kawasan warung kopi pangku membuat pemerintah setempat kesulitan dalam pengambilan langkah dan upaya.
5. Kurangnya pengawasan dari pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kembali praktek prostitusi di kawasan warung kopi pangku setelah dilakukannya penertiban bangunan ilegal.

REFERENSI

Buku-buku

- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial* (D. Restu (Ed.)). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Djaenuri, Aries. 2019. *Konsep-Konsep Dasar Pemerintah Daerah (Modul 1)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik* (Mustrose (Ed.)). Semarang: Widya Karya.
- Koentjoro. 2004. *Tutur Dari Sang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta Press.
- Miles, MB, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* Edition 3.

Artikel Jurnal

- Akhmad, Khabib Alia. "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran Umkm (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta)". 9(1), 2086-9436. Stmik Duta Bangsa. Surakarta.

Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial.
- Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.